

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 01/HK.01.01/K.Malra-06/01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN
(SIGAPLAPOR)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengananan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta telah berjalannya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SIGAPLAPOR);
- Mengingat : a. Mengingat memuat dasar hukum yakni dasar kewenangan pembentukan Surat Keputusan itu dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan itu.
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pemilihan Umum Dan Pelaporan Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR), sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) yang dibentuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pengelolaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksanaan program dan tugas.

2. Admin

- a. Memantau penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) yang dilaksanakan oleh user SIGAPLAPOR;
- b. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Petunjuk Teknis, dan Surat Edaran;
- c. Melaporkan kepada Penanggung jawab dan *helpdesk* Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Pelaporan (SIGAPLAPOR) dalam hal terdapat kendala;

3. User

- a. Melakukan penginputan proses penanganan pelanggaran melalui SIGAPLAPOR;
- b. Menyampaikan kendala dan hambatan penggunaan SIGAPLAPOR;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 30 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KETUA,**



MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : NOMOR : 01/HK.01.01/K.Malra-06/01/2023
TANGGAL : 30 JANUARI 2023

DAFTAR PENGELOLA
SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO	<u>NAMA</u> NIP	JABATAN	FUNGSI	KONTAK
1	MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,M.H	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	0813 8237 4597
2	ASSYUJUDIYAH A. HANUBUN, S.PdI	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB	0823 9893 1100
3	ESSAU FRETS MOUW, S.H	ANGGOTA	PENANGGUNG JAWAB	0812 4005 2309
4	<u>MUSTAKIM A.S HASYIM, SKM</u> NIP : 19890619 201503 1 004	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ADMIN	0852 4367 5927
5	M. LUTFI ZUHDI, S.T	STAF	CO-ADMIN	0853 4378 0208
6	HERMAN RIDO BETAUBUN, S.I.Kom	STAF	USER	0812 8507 0134
7	HASAN NAREW	STAF	USER	0822 5913 6050
8	AGUSTINO FRANSISKO LETSOIN	STAF	USER	0813 4416 4491

Ditetapkan di : Langgur

Pada Tanggal : 30 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
KETUA,



MAKSIMUS LEFTEUW, S.Sos.,MH